



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa**, tempat tanggal lahir: Karawang, 09 Agustus 1961 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buniaga Kaum Tengah, RT.010 RW.003, kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang DATA\_TIDAK\_ADA, sebagai **Pemohon I;**

**Nana Supriatna bin Soleh**, NIK: 3215081008800009, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 10 Agustus 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Trijaya, RT.001 RW.001, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

**Saepul Bachri bin Soleh**, NIK: 3215011810820002, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Trijaya, RT.002 RW.001, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Pemohon III;**

**Ferina Sylvia binti Soleh**, NIK: 3215214809850004, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 08 September 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Saung Indah Blok C 6/34, RT.031 RW.010, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Pani Aprilia binti Soleh**, NIK: 3215017006900006, Tempat Tanggal Lahir:

Jakarta, 30 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di Buniaga Kaum Tengah, RT.010 RW.003, Desa

Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten

Karawang, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Apabila bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Krw, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Soleh bin Rinan pada tanggal 01 Februari 1979 berdasarkan hukum Islam dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1463/1979, tertanggal 02 Februari 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Soleh bin Rinan berstatus Perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I (Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa) dengan Soleh bin Rinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. Nana Supriatna (laki-laki), lahir tanggal 10 Agustus 1980, umur 41 tahun, 2. Saepul Bachri (laki-laki), lahir tanggal 18 Oktober 1982, umur 39 tahun, 3. Ferina Sylvia (perempuan), lahir tanggal 08 September 1985, umur 36 tahun, 4. Pani Aprilia (perempuan), lahir tanggal 30 Juni 1990, umur 31 tahun;
4. Bahwa ayah Kandung Almarhum Soleh bin Rinan yaitu (H. Rinan) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001, sebagaimana surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor: 474.3/384/Kel.2021 tertanggal 10 Desember 2021;
5. Bahwa Ibu Kandung Almarhum Soleh bin Rinan yaitu (Hj. Jakem) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2007, sebagaimana surat keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari Kantor Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor: 474.3/385/Kel.2021 tertanggal 10 Desember 2021

6. Bahwa Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020, sebagaimana surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nomor: 474.3/183/Kel. tertanggal 02 November 2020;
7. Bahwa Almarhum Soleh bin Rinan telah meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak kandung, yaitu:
  - 7.1 Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, umur 68 tahun, (Pemohon I), isteri;
  - 7.2 Nana Supriatna (laki-laki), lahir tanggal 10 Agustus 1980, umur 41 tahun, (Pemohon II), selaku anak laki-laki;
  - 7.3 Saepul Bachri (laki-laki), lahir tanggal 18 Oktober 1982, umur 39 tahun, (Pemohon III), selaku anak laki-laki;
  - 7.4 Ferina Sylvia (perempuan), lahir tanggal 08 September 1985, umur 36 tahun, (Pemohon IV), selaku anak perempuan;
  - 7.5 Pani Aprilia (perempuan), lahir tanggal 30 Juni 1990, umur 31 tahun, (Pemohon IV), selaku anak perempuan;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Soleh bin Rinan ini untuk kepentingan pengembalian setoran awal BIPIH Calon Jamaah Haji atas nama Soleh di Bank Syariah Indonesia (BSI) Karawang dan atau untuk kepentingan lainnya.
9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Soleh bin Rinan adalah:
  - 3.1 Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, umur 68 tahun, (Pemohon I), isteri;
  - 3.2 Nana Supriatna (laki-laki), lahir tanggal 10 Agustus 1980, umur 41 tahun, (Pemohon II), selaku anak laki-laki;
  - 3.3 Saepul Bachri (laki-laki), lahir tanggal 18 Oktober 1982, umur 39 tahun, (Pemohon III), selaku anak laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Ferina Sylvia (perempuan), lahir tanggal 08 September 1985, umur 36 tahun, (Pemohon IV), selaku anak perempuan;

3.5 Pani Aprilia (perempuan), lahir tanggal 30 Juni 1990, umur 31 tahun, (Pemohon IV), selaku anak perempuan;

4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Identitas (KTP) Pemohon 1 Supiati , (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya,. Bukti P-1
2. Foto Copy Identitas (KTP) Pemohon 2 Nana Supriatna, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos). Bukti P-2
3. Foto Copy Identitas (KTP) Pemohon 3 Saepul Bachri, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-3
4. Foto Copy Identitas (KTP) Pemohon 4 Ferina Sylvia, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-4
5. Foto Copy Identitas (KTP) Pemohon 5 Pani Aprilia, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-5
6. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 1463//1979 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang , tanggal 2 Februari 1979, (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-6
7. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 3215012209070049 atas nama: kepala keluarga Soleh, (yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil kabupaten Karawang, tanggal 28 Desember 2018, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-7

8. Photo Copy Akta Kelahiran No 1035/A/P/JB/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 29 Nopember 1998, a/n. Nanak Supriatna (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-8;
9. Photo Copy Akta Kelahiran No 1035/B/P/JB/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 29 Nopember 1998, a/n. Saepul Bachri (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-9;
10. Photo Copy Akta Kelahiran No 4629/DISP/JB/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Juli 1990, a/n. Ferina (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-10;
11. Photo Copy Akta Kelahiran No 6589/JB/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 01 Agustus 1990, a/n. Fani Afrillia (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-11
12. Photo Copy Surat Keterangan Kematian No 474.3/384/Kel.2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjungmekar, kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, tanggal 10 Desember 2021, /n. H. Rinan (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-12;
13. Photo Copy Surat Keterangan Kematian No 474.3/385/Kel.2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjungmekar, kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, tanggal 10 Desember 2021, /n. Hj. Jakem (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-13;
14. Photo Copy Surat PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 23 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (telah dibubuhi materai dan telah dinaazegelen Pos). serta cocok dengan aslinya, Bukti P-14;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

**Setia Budi Koncara bin Sunardi**, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dusun Pancawati, RT/RW: 001/001, desa Pancawati, kecamatan Klari, kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak Ipar para Pemohon;
- Bahwa Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit; dan pada saat Soleh bin Rinan meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, status sebagai Isteri, 2. Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung, 3. Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung, 4. Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung dan 5. Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandung

kedua orang tua Soleh bin Rinan telah meninggal dunia lebih dahulu

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Soleh bin Rinan juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa DP setoran BPIH atas nama SOLEH;
- Bahwa Soleh bin Rinan pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

## Saksi II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhendar bin Endang**, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dusun Tamelang Barat, RT/RW: 023/005, desa Margasari, kecamatan Karawang Timur, kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit dan pada saat Soleh bin Rinan meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  1. Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, status sebagai Isteri,
  2. Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung,
  3. Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung,
  4. Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung dan
  5. Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandungkedua orang tua Soleh bin Rinan telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, Soleh bin Rinan juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan haji di Bank;
- Bahwa Soleh bin Rinan pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang (bukti P.1 sampai dengan bukti P.5) dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Soleh bin Rinan yang telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Soleh bin Rinan ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris Soleh bin Rinan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Soleh bin Rinan, (bukti 14) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris (bukti P.15) dengan Pewaris tertanggal 23 Desember 2021 yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Soleh bin Rinan meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, status sebagai Isteri, 2. Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung, 3. Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung, 4. Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung dan 5. Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandung, sedangkan kedua orang tua Soleh bin Rinan telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Soleh bin Rinan telah meninggal dunia pada 31 Oktober 2020 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:

1. Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, status sebagai Isteri2. Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung3. Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung4. Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung5. Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandung dan kedua orang tua Soleh bin Rinan telah meninggal dunia lebih dahulu;

2. Bahwa pada saat Soleh bin Rinan meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan/setoran Haji di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ( Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ( Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa almarhum Soleh bin Rinan yang meninggal tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, status sebagai Isteri;
2. Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung;
3. Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung;
4. Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung;
5. Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan **dikabulkan** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum **Soleh bin Rinan** adalah Pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Soleh bin Rinan** yaitu:
  - 3.1 Supiati alias N. Piat Supriati binti Handa, sebagai Isteri;
  - 3.2 Nana Supriatna status sebagai anak laki kandung;
  - 3.3 Saepul Bachri status sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.4 Ferina Sylvia setatus sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.5 Pani Aprilia setatus sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sejumlah Rp 68.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran                                | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                                     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan                                  | : Rp. 560.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                                    | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai                                    | : Rp. 10.000,-  |

-----  
Jumlah : Rp. 680.000,-  
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)